

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PENDIDIKAN TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, perlu melakukan fasilitasi pengembangan pendidikan sejak usia dini dan untuk meningkatkan keprofesionalan serta akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Rencana Induk Pendidikan Tahun 2013-2018 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4.
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENDIDIKAN TAHUN 2013-2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa dan Negara;
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
12. Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama;
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Rencana Induk Pendidikan adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pendidikan Tahun 2013 – 2018 agar memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur.

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Pendidikan adalah adanya dokumen perencanaan yang berisi pelaksanaan Pendidikan Tahun 2013 – 2018.

Pasal 4

Sasaran Rencana Induk Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan sejak usia dini agar mempunyai ketrampilan, sikap, mental, ahlak dan budi pekerti yang bermutu serta untuk meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Rencana Induk Pendidikan sebagai berikut :

- a. lingkup fisik untuk menunjukkan batas fisik wilayah perencanaan yaitu Wilayah;
- b. lingkup kegiatan dan substansi, mengacu pada tahapan proses dan materi rencana yang dibahas dan dihasilkan yaitu dokumen Rencana Induk Pendidikan;
- c. lingkup waktu perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

BAB IV
ARAHAN PENGATURAN

Pasal 6

Arahan pengaturan pendidikan sebagai berikut :

1. arahan pengembangan pendidikan;
2. arahan pengembangan administrasi dan manajemen;
3. arahan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan;
4. arahan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
5. arahan tata Kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB V
ARAHAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Formal

Pasal 7

Arahan pengembangan pendidikan formal di Kota Malang secara umum adalah sebagai berikut :

- a. adanya pemerataan distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah, sehingga tidak bervariasi dan berdasarkan standarisasi.
- b. kepastian status/hak atas tanah dan bangunan sekolah di masa depan lebih jelas sistem kepemilikan dan pengelolaannya, sehingga suasananya pembelajaran lebih terjamin;
- c. penambahan buku paket dan alat peraga edukatif;
- d. penguatan sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya;
- e. pemerataan distribusi guru SD;
- f. standarisasi ketersediaan guru untuk beberapa mata pelajaran tertentu sehingga tidak terjadi guru satu mata pelajaran mengajar pelajaran yang lain khususnya di tingkat SLTP;
- g. terpenuhinya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk di sekolah swasta;

- h. adanya kurikulum pendidikan yang aplikatif, praktis, kontekstual;
- i. kemudahan didalam mengembangkan Sekolah Kejuruan yang berorientasi pada potensi setempat guna memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional;
- j. minimnya angka putus sekolah;
- k. terpenuhinya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya;
- l. menghindari anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak “sakit”;
- m. meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal;
- n. tersedianya anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan yang aplikatif, yang didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional;
- o. adanya sistem penganggaran yang didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (*budget mapping allocation*) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan;
- p. meningkatnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan;
- q. meningkatnya partisipasi dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan.

Bagian Kedua

Arahan Pendidikan Nonformal

Pasal 8

Pengembangan pendidikan nonformal diharapkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. eksistensi pendidikan nonformal harus mendapat perhatian yang profesional dan proporsional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran;
- b. upaya memformalkan pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A, paket B dan paket C dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang tidak harus menunggu waktu ujian;

- c. kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan yang mengikuti standar nasional serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. tersedianya jumlah dan mutu tenaga profesional pada lembaga pendidikan nonformal mulai tingkat kota sampai ke tingkat keluarahan dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan pendidikan nonformal;
- e. tersedianya sarana dan prasarana edukatif pendidikan nonformal baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran pendidikan nonformal dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program pendidikan nonformal dengan kebutuhan pembangunan daerah;
- f. terselenggaranya kegiatan pendidikan nonformal di lapangan sehingga tidak lagi mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga dapat terjamin kesinambungan pelaksanaan program pendidikan nonformal;
- g. pengembangan pendidikan kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dan ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, serta kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat terbelakang;
- h. meningkatnya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah dan Latihan Keterampilan Kerja;
- i. tersedianya pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat;
- j. tersedianya pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan.

BAB VI

ARAHAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pasal 9

Arahan pengembangan pendidikan dari aspek manajerial kelembagaan antara lain :

- a. perencanaan pembangunan pendidikan harus bersifat komprehensif;

- b. elemen-elemen penopang pelaksanaan kebijakan otonomi manajemen pemerintahan harus mampu memberikan keleluasaan penuh dalam manajemen pembangunan pendidikan;
- c. meningkatkan sistem pengawasan mutu pendidikan, baik yang menyangkut kerangka acuan dan instrument yang yang digunakan, maupun dalam aspek prosedur pelaksanaannya;
- d. meningkatkan sistem evaluasi pendidikan, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi program;
- e. melakukan *up-dating* data tentang pendidikan.

BAB VII

ARAHAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Arahan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan antara lain :

- a. Tercapainya keseimbangan jumlah dan kapasitas pelayanan kelembagaan PAUD dengan jumlah populasi PAUD yang ada pada setiap RW;
- b. Tercapainya kesimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Dasar formal maupun nonformal dengan populasi anak usia wajib belajar sampai ke tingkat pedesaan;
- c. Tercapainya keseimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Menengah formal maupun nonformal dengan
- d. Populasi Anak Usia Wajib Belajar (AUWB) Dikmen 12 tahun;
- e. Terpenuhinya rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar lembaga satuan pendidikan; dengan rasio rombel dan kelas berbanding 1:1;
- f. Tingginya dukungan dan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pemerhati pendidikan, baik yang bersifat materiil, maupun non material dalam setiap perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendidikan.

Pasal 11

Untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan minimal dibutuhkan 2 kondisi, sebagai berikut :

- a. bahwa diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan;
- b. masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya.

BAB VIII

ARAHAN PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

Pasal 12

Arahan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing sebagai berikut:

- a. meningkatnya kualitas sumber daya tenaga pendidikan dan meningkatnya motivasi masyarakat terhadap pendidikan;
- b. meningkatnya target pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada setiap jenis satuan pendidikan baik yang berkenaan dengan penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai religius, tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatnya kompetensi, kemampuan dan profesionalitas guru/tutor/pamong belajar dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan dengan rasio siswa SD terhadap kelas 1:30;
- d. terpenuhinya kebutuhan tentang sarana dan prasarana dan sumber-sumber belajar yang relevan dalam mendukung penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa kewirausahaan, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan Standar nasional maupun internasional;
- e. meningkatnya lembaga satuan pendidikan berbasis keunggulan dalam kecakapan hidup, nilai-nilai religius, tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kebangsaan, yang memiliki daya saing nasional maupun internasional;

- f. meningkatnya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kemampuan teruji untuk bersaing baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. dan makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya mendapat penghargaan yang memadai;
- g. meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar tenaga kerja lokal, nasional dan internasional;
- h. tercapainya proses pembelajaran berbasis TIK di seluruh mata pelajaran di setiap jenis kelembagaan satuan pendidikan;
- i. terselenggaranya proses pembelajaran berbasis TIK sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada setiap jenis satuan pendidikan.

Pasal 13

Untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing tersebut dibutuhkan beberapa kondisi, antara lain:

- a. adanya standarisasi untuk setiap komponen pendidikan baik yang menyangkut, input, proses, dan output pada setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan;
- b. adanya regulasi sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi yang berkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan pada setiap tingkatan kelembagaan pendidikan, baik yang menyangkut perencanaan dan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. adanya kebijakan yang mengatur standarisasi prosedur operasional tentang kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dengan stakeholders pendidikan (masyarakat, dunia usaha dan kelembagaan masyarakat lainnya).

BAB IX

ARAHAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Untuk mencapai tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

dalam pembangunan pendidikan diperlukan beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. adanya kebijakan yang mengatur standarisasi kinerja baik yang menyangkut standarisasi kinerja kelembagaan maupun standarisasi kinerja individu;
- b. adanya regulasi pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja, baik individu maupun kelembagaan;
- c. adanya regulasi, fasilitasi, dan pendampingan dalam meningkatkan kompetensi individu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur kelembagaan, baik yang menyangkut kepribadian, professional, dan hubungan sosial;
- d. adanya regulasi penguatan kapasitas dalam mengelola organisasi pendidikan, baik yang menyangkut pemahaman tentang kebijakan dan perundang-undangan pendidikan, pemahaman tentang perencanaan dan program pendidikan, pemahaman tentang pengawasan, monitoring dan evaluasi program pendidikan, dan akuntabilitas/pertanggungjawaban terhadap program-program yang telah dihasilkannya;
- e. tersedianya data dan informasi pendidikan yang akurat, dapat dipercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya.

BAB X

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Program pengembangan pendidikan Formal dan Pengembangan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

No	Program	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Perkiraan Anggaran (Juta Rupiah)					Sumber Biaya
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
					2014	2015	2016	2017	2018	
I.	Program Pengembangan Pendidikan Formal									
1	Pengembangan TK/PAUD	Pengembangan pendidikan pada anak usia dini	Perluasan akses PAUD baik jalur formal maupun non formal	1. Meningkatkan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) TK/RA; 2. Meningkatkan jumlah lembaga PAUD nonformal : KB, TPA dan lain-lain;	■	■	■	■	■	APBN, APBD
					■	■	■	■	■	APBN

No	Program	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Perkiraan Anggaran (Juta Rupiah)					Sumber Biaya
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
					2014	2015	2016	2017	2018	
				3. Pendanaan biaya operasional PAUD, bantuan/subsidi untuk TK/RA;	■	■	■	■	■	APBD
				4. Rehabilitasi Ruang Kelas TK/RA;	■	■	■	■	■	APBN
				5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD (terkait dengan konsep <i>the golden age</i>).	■	■	■	■	■	APBD
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;	Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat	1. Meningkatnya mutu manajemen pengelolaan pendidikan	1. Menyediakan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	■	■	■	■	■	APBN
				2. Memperluas jangkauan dan daya tampung SD/MI dan SMP/MTs, dan lembaga pendidikan setingkat sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat;	■	■	■	■	■	APBD
				3. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah kumuh, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan;	■	■	■	■	■	APBN
				4. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tingkat dasar dengan kualitas yang memadai;	■	■	■	■	■	APBD
				5. Meningkatkan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah; serta	■	■	■	■	■	APBN
				6. Menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management).	■	■	■	■	■	APBN, APBD
3.	Program Pendidikan Menengah			Mengoptimalkan pelaksanaan sistem belajar yang didukung oleh ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	■	■	■	■	■	APBN
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1. Menyediakan ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik di setiap SMP dan MTs;	■	■	■	■	■	APBD
				2. Menyediakan ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya Di setiap SD/MI dan SMP/MTs; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	■	■	■	■	■	APBN
				3. Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	■	■	■	■	■	APBD

No	Program	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Perkiraan Anggaran (Juta Rupiah)					Sumber Biaya
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
					2014	2015	2016	2017	2018	
				4. Menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada Setiap SD/MI;	■	■	■	■	■	APBN
				5. Menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs;	■	■	■	■	■	APBD
				6. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	■	■	■	■	■	APBN
				7. Menyediakan 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi setiap SD/MI;	■	■	■	■	■	APBD
				8. Menyediakan ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik di setiap SMP dan MTs;	■	■	■	■	■	APBN
				9. Memperluas jangkauan dan daya tampung sekolah menengah umum (SMU)/MA dan sekolah menengah kejuruan (SMK) bagi seluruh lapisan masyarakat;	■	■	■	■	■	APBD
				10. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan masyarakat miskin;	■	■	■	■	■	APBN
				11. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja;	■	■	■	■	■	APBD
				12. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia;	■	■	■	■	■	APBN
				13. Meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana public;	■	■	■	■	■	APBD
				14. Meningkatkan efektivitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat;	■	■	■	■	■	APBN
				15. Meningkatkan kinerja personal dan lembaga pendidikan;	■	■	■	■	■	APBD
				16. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan; dan	■	■	■	■	■	APBN

No	Program	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Perkiraan Anggaran (Juta Rupiah)					Sumber Biaya
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
					2014	2015	2016	2017	2018	
				17. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.	■	■	■	■	■	APBD
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terciptanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;	1. Meningkatkan dan memenuhi kualifikasi guru;	■	■	■	■	■	APBN
				2. Menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan SD/MI;	■	■	■	■	■	APBD
				3. Menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran di setiap SMP/MTs;	■	■	■	■	■	APBN
				4. Menyediakan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di setiap SD/MI . Jumlah 570 orang;	■	■	■	■	■	APBD
				5. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs. Jumlah saat ini 1.946 orang;	■	■	■	■	■	APBN
				6. Menyediakan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di setiap SMP/MTs Jumlah saat ini 7831 orang;	■	■	■	■	■	APBD
				7. Meningkatkan kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Jumlah saat ini 285 orang;	■	■	■	■	■	APBN
				8. Meningkatkan prosentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	■	■	■	■	■	APBD
				9. Meningkatkan prosentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	■	■	■	■	■	APBN
				10. Meningkatkan prosentase guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	■	■	■	■	■	APBD
				11. Meningkatkan Prosentase guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun	■	■	■	■	■	APBN

No	Program	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Perkiraan Anggaran (Juta Rupiah)					Sumber Biaya
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
					2014	2015	2016	2017	2018	
				1. Menambah jumlah dan jenis bahan bacaan/pustaka;	■	■	■	■	■	APBD
				2. Melakukan reformasi perpustakaan;	■	■	■	■	■	APBN
				3. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pustakawan;	■	■	■	■	■	APBD
				4. Meningkatkan pengetahuan pustakawan;	■	■	■	■	■	APBN
				5. Mengembangkan jangkauan pelayanan perpustakaan.	■	■	■	■	■	APBD
II.	Pengembangan Pendidikan Nonformal (PNF)			1. meningkatkan perhatian terhadap Eksistensi PNF secara profesional dan proporsional;			■	■	■	■
				2. Memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C);	■	■	■	■	■	APBN
				3. Menyediakan Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan yang mengikuti standar;	■	■	■	■	■	APBD
				4. Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan mutu tenaga profesional;	■	■	■	■	■	APBN
				5. Menyediakan sarana dan prasarana edukatif PNF baik;	■	■	■	■	■	APBD
				6. menyelenggarakan kegiatan PNF di lapangan;	■	■	■	■	■	APBN
				7. Pengembangan pendidikan kesetaraan jender;	■	■	■	■	■	APBD
				8. Meningkatkan koordinasi yang terpadu antar Dinas/SKPD;	■	■	■	■	■	APBN
				9. Menyediakan pelayanan perpustakaan masyarakat;	■	■	■	■	■	APBD
				10. Menyediakan pelayanan pendidikan kepemudaan;	■	■	■	■	■	APBN

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA MALANG,
ttd.
H. MOC. ANTON

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

Dr. Drs. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019